



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg., dalam perkara antara:

1. Nama : NASRUN  
Tempat/Tgl Lahir : Solok/ 9 Juli 1968  
Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang  
Masa Kerja : 1/11/1997 s/d 1/10/2021 (23 tahun 11 bulan)  
GDA : Rp9.847.147,-  
Alamat : Gurun Lawas No.02 RT 002/RW 001, Kelurahan Gurun  
Lawas Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 1;

2. Nama : AHLEN ALFIAN  
Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 15 Mei 1971  
Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang  
Masa Kerja : 1/7/2000 s/d 1/12/2023 (23 tahun 5 bulan)  
GDA : Rp11.304.383,-  
Alamat : Jalan Sawahan Dalam II No.33A RT002/RW006 Kelurahan  
Sawahan, Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 2;

3. Nama : MARTINUS  
Tempat/Tgl Lahir : Solok/ 10 Maret 1967  
Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang  
Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/4/2023 (24 tahun 10 bulan)  
GDA : Rp2.862.510,-  
Alamat : Koto Lalang No.35 RT002/RW009 Kelurahan Koto Lalang  
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 3;

4. Nama : HELMARIUS  
Tempat/Tgl Lahir : Padang Panjang/ 26 Oktober 1967  
Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang  
Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/11/2023 (25 tahun 5 bulan)  
GDA : Rp3.202.807,-

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alamat : Jalan Raya Indarung RT003/RW009 Kelurahan Indarung,  
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 4;

5. Nama : HARDI ANDRI

Tempat/Tgl Lahir : Solok/ 14 Mei 1965

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 15/6/1987 s/d 1/6/2021 (34 tahun)

GDA : Rp3.670.141,-

Alamat : Komp. Zizani Residence Blok F No.4 RT001/RW008  
Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota  
Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 5;

6. Nama : ALIBAR

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 28 November 1967

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/7/1998 s/d 1/12/2023 (25 tahun 5 bulan)

GDA : Rp2.861.175,-

Alamat : Komp. Unand Blok D-IV.02.02 RT002/RW009 Kelurahan  
Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 6;

7. Nama : EFRIALDI ARMI

Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Basung/ 4 April 1972

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/9/2022 (24 tahun 3 bulan)

GDA : Rp2.979.355,-

Alamat : Komp. Pondok Permai Jalan Merpati II No.5 RT004/RW003  
Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota  
Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 7;

8. Nama : AHMAD BUDI HARTANTO

Tempat/Tgl Lahir : Magelang/ 28 Maret 1967

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/4/2023 (24 tahun 10 bulan)

GDA : Rp2.862.510,-

Alamat : Batu Gadang RT003/RW004 Kelurahan Batu Gadang,  
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 8;

9. Nama : SAPTIRAL

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Talu/ 11 Agustus 1966

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/7/1998 s/d 1/9/2022 (24 tahun 2 bulan)

GDA : Rp2.661.558,-

Alamat : Komp. Griya Kharisma Permai II, Blok A No.1 RT002/RW008  
Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota  
Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 9;

10. Nama : MULFA ROZA

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 25 September 1966

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/9/2000 s/d 1/10/2022 (22 tahun 1 bulan)

GDA : Rp2.662.800,-

Alamat : Komp. Kehakiman Blok D No.20 RT005/RW005 Kelurahan  
Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota  
Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 10;

11. Nama : JAYUS KARNEDI

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 14 Januari 1966

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/2/2022 (23 tahun 8 bulan)

GDA : Rp2.662.800,-

Alamat : Komp. Darma Panda Jalan Darma V No.D3 RT001/RW003  
Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota  
Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 11;

12. Nama : YUMARDI

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 21 November 1965

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/12/2021 (23 tahun 6 bulan)

GDA : Rp3.067.119,-

Alamat : Komp. Nuansa Indah Blok I No.22 RT002/RW004 Kelurahan  
Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang.  
Selanjutnya disebut Penggugat 12;

13. Nama : AGUSTAMI

Tempat/Tgl Lahir : Medan/ 3 Agustus 1966

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/9/2022 (24 tahun 3 bulan)

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GDA : Rp2.662.801,-

Alamat : Luki RT003/RW002 Kelurahan Beringin, Kecamatan Lubuk  
Kilangan Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 13;

14. Nama : ZULKARNAINI

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 18 Desember 1967

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/1/2024 (25 tahun 7 bulan)

GDA : Rp2.861.175,-

Alamat : Perum Jabal Rahmah Blok K No.2 RT004/RW005 Kelurahan  
Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 14;

15. Nama : INDRIADI

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 7 April 1967

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/5/2023 (24 tahun 11 bulan)

GDA : Rp2.862.511,-

Alamat : Komp. Depkes Blok B No.51/53 RT002/RW007 Kelurahan  
Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 15;

16. Nama : WAHYUDI

Tempat/Tgl Lahir : Indarung/ 15 September 1966

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/10/2022 (24 tahun 4 bulan)

GDA : Rp2.661.558,-

Alamat : Jalan Raya Indarung No.20 RT002/RW009 Kelurahan  
Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 16;

17. Nama : AMRIL NURMAN

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 21 April 1966

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/9/2000 s/d 1/5/2022 (21 tahun 8 bulan)

GDA : Rp2.662.800,-

Alamat : Jorong Beringin Kelurahan Gantuang Ciri, Kecamatan  
Kabung Kabupaten Solok.

Selanjutnya disebut Penggugat 17;

18. Nama : NOVRIWAN

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 11 November 1966

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/6/1998 s/d 1/12/2022 (24 tahun 6 bulan)

GDA : Rp2.662.801,-

Alamat : Koto Luar, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 18;

19. Nama : REFVAN NANDRA

Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 28 Agustus 1976

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/1/1999 s/d 1/4/2023 (24 tahun 3 bulan)

GDA : Rp2.861.175,-

Alamat : Pasar Ambacang No.28 RT002/RW001 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 19;

20. Nama : APRISAL

Tempat/Tgl Lahir : Solok/ 22 April 1973

Pekerjaan : Pensiunan PT. Semen Padang

Masa Kerja : 1/7/1998 s/d 1/7/2021 (23 tahun)

GDA : Rp2.475.868,-

Alamat : Jalan Garuda II F-6 RT003/RW003 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Kota Padang.

Selanjutnya disebut Penggugat 20;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSYAWIR IRAWAN, S.H., dkk**, Kesemuanya Advokat dari Kantor Pengacara **MUSYAWIR IRAWAN, S.H. & REKAN** yang berkantor di Jalan Karya I Gang Arnila No.B-2 RT.04 RW.05 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru - Riau HP: 081372717045, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 di bawah No. 45/Pf.Pdt.Sus-PHI/4/2024/PN.Pdg, disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

**1. PT. SEMEN PADANG** beralamat di Komplek Semen Padang, Jalan Raya Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang 25237 Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Nicko Yuda K, Oxivia, Subrianto, Robie Brillianto Sukanda**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009713/HK.03.03/SKS/50003887/3000/05.2024

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dibawah No. 392/Pf.Pdt.Sus-PHI/6/2024/PN.Pdg, dan **Lilik D. Setyadjid, S.H., M.H., dkk**, para Advokat pada Kantor Hukum LDS & Partners, beralamat di Office 8 Building, Lantai 15, Ruang i, Lot 28 SCBD, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009214/HK.03.03/SKS/50003887/3000/06.2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 di bawah No. 55/Pf.Pdt.Sus-PHI/6/2024/PN.Pdg sebagai **Tergugat**;

**2. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912**, beralamat di Kantor Cabang Padang Jalan Bagindo Azis Chan Nomor 22 Sawahan, Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Kantor Pusat di Gedung Wisma Bumiputera Lt.17-21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg., tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg., tanggal 25 April 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg., tertanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1A sampai dengan P-25 dan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2024 Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan/ menyerahkan surat pencabutan gugatan perkara a quo yang ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan yang disampaikan Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan/menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pencabutan gugatan mana dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat akan melaksanakan pembayaran hak Pensiun dari Para Penggugat, untuk itu Kuasa Tergugat menyetujui pencabutan gugatan sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya pencabutan surat gugatan dapat diterima dan dikabulkan, maka perkara aquo harus dicoret dari daftar register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatan sebelum pengadilan menjatuhkan putusan tentang dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang mengatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Para Penggugat sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 85 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 272 Rv serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg oleh Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg. dicabut;

*Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg. tersebut dari daftar register perkara perdata khusus gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp170.000,00 ( Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Pramono, S.H., dan Abdul Rahman Lubis, S.P., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg. Tanggal 25 April 2024, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Devi Yanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Pramono, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara/PNBP = Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK = Rp 70.000,-
3. Panggilan = Rp 20.000,-

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. PNPB Panggilan = Rp 30.000,-
5. Materai = Rp. 10.000,-
6. Redaksi = Rp. 10.000,-
- JUMLAH = Rp170.000,-
- Terbilang: *Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)